

# **Pajak Kabupaten/Kota**

# Pajak Kabupaten/Kota

## 1. Definisi Pajak Kabupaten/Kota

Salah satu pajak yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota. Ada beberapa jenis pajak seperti Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Sarang Burung Walet, dan Pajak Bumi dan Bangunan.

## 2. Jenis-Jenis Pajak Kabupaten/Kota

Pajak Kabupaten/Kota	Tarif Maksimal
1. Pajak Hotel	10%
2. Pajak Restoran	10%
3. Pajak Hiburan	
a. Hiburan umum maksimal	35%
b. Hiburan khusus	75%
c. Hiburan khusus Hiburan rakyat/tradisional	10%
4. Pajak Reklame	25%
5. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	
a. PPJ Umum	10%
b. PPJ dari sumber lain oleh industry, pertambangan, minyak bumi dan gas alam.	3%
c. PPJ yang dihasilkan sendiri	1,5%
6. Pajak Parkir	30%
7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25%
8. Pajak Air Tanah	20%
9. Pajak Sarang Burung Walet	10%
10. PBB Perdesaan Perkotaan	0,3%
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5%

### 3. Pengelompokan Pajak Kabupaten/Kota Berdasarkan Jenis, Objek dan Subjeknya

No	Jenis Pajak Provinsi	Objek Pajak Provinsi	Subjek Pajak Provinsi
1.	Pajak Hotel ( <i>Self Assesment</i> )	Pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan	Orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
2.	Pajak Restoran ( <i>Self Assesment</i> )	Pelayanan yang disediakan oleh restoran	Orang pribadi atau Badan yang membeli makanan/minuman dari restoran.
3.	Pajak Hiburan ( <i>Self Assesment</i> )	Jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran	Orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
4.	Pajak Reklame ( <i>Self Assesment</i> )	Semua penyelenggaraan reklame	Orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
5.	Pajak Penerangan Jalan ( <i>Oficial Assesment</i> )	Penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.	Orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
6.	Pajak Parkir ( <i>Self Assesment</i> )	Penyelenggaraan tempat Parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan	Orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor

		tempat penitipan kendaraan bermotor.	
7.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ( <i>Self Assesment</i> )	Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.	Orang pribadi atau badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan
8.	Pajak Air Tanah ( <i>Self Assesment</i> )	Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah	Orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah
9.	Pajak Sarang Burung Walet ( <i>Self Assesment</i> )	Pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet	Orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet
10.	PBB Perdesaan & Perkotaan ( <i>official assesment</i> )	Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan	Orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atau Bumi dan /atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( <i>official assesment</i> )	Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Sumber: UU No. 28 Tahun 2009  
PP No. 91 Tahun 2010